



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 18 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG SERBA
GUNA DAN MOBIL TANGKI AIR PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENER MERIAH**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemakaian Gedung Serba guna dan Mobil Tangki Air pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Besar Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air dimaksud;

b. bahwa untuk sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air Pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46330);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA DAN MOBIL TANGKI AIR PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENER MERIAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
3. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah;
5. Retribusi adalah sewa pemakaian Bangunan, Pemakaian Ruang, Pemakaian dan pemakaian mobil tangki air yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah;
6. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 2

Pengelola Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air adalah Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Subjek Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Gedung dan memperoleh jasa mobil tangki air.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif Retribusi dikenakan berdasarkan jangka waktu pemakaian;
- (2) Biaya Tarif Retribusi Penggunaan Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah meliputi Biaya Kebersihan dan Pemeliharaan Gedung dan Biaya Bahan Bakar Minyak dan Biaya Jasa Pengemudi Mobil Tangki Air;
- (3) Struktur dan penetapan besarnya biaya Retribusi Penggunaan Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemakai Gedung	Tarif	Waktu	Ket
1	Gedung Serba Guna	PNS; Masyarakat Umum; Pelajar.	Rp. 500.000,-	1 Hari	
2	Biaya Kebersihan dan Pemeliharaan Gedung		Rp. 200.000,-	1 Hari	
3	Mobil Tangki Air		Rp. 100.000,-	1 Hari	

Pasal 5

- (1) Biaya Kebersihan dan Pemeliharaan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dibayarkan kepada petugas kebersihan Gedung Serba Guna Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Biaya bahan bakar minyak dan pengemudi mobil tangki air sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dibayarkan kepada pengemudi mobil tangki air.
- (3) Penunjukan Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial atas nama Bupati Bener Meriah.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dapat mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat di buku penerimaan.

Pasal 7

Hasil penerimaan retribusi sewa gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disetorkan oleh pengelola ke Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 8

Pengenaan tarif retribusi Mobil Tangki Air dikecualikan untuk masyarakat yang tertimpa musibah dan memenuhi kebutuhan korban bencana alam dan bencana sosial dalam Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 30 Agustus 2017 M
8 Dzulhijjah 1438 H


BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 31 Agustus 2017 M
9 Dzulhijjah 1438 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,**

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 18



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS SOSIAL

Alamat Komplek Perkantoran PEMDA. Kabupaten Bener Meriah – Redleong Serule Kayu

Redelong, 6 September 2017

Nomor : 046/186/Dinsos/2017
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Mohon Penerbitan Peraturan
Bupati, Mobil Tangki Air pada
Dinas Sosial Kab. Bener Meriah.**

Kepada Yth,
Bupati Bener Meriah
Di -

Redelong – Serule Kayu

1. Berdasarkan hasil rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dengan Wakil Bupati Bener Meriah pada hari Senin tanggal, 4 Agustus 2017 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Unit Mobil tersebut yang selama ini di pakai untuk memenuhi kebutuhan Para korban bencana Alam dan bencana Sosial yang ada di Kabupaten Bener Meriah.
3. Dengan tidak mendahului pertimbangan bapak, maka dengan ini kami mohon untuk menerbitkan peraturan Bupati (Perbub) tentang Retribusi Pemakaiannya, kepada masyarakat yang bukan dampak musibah, maka dikenakan biaya angkut sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai ke tempat.
4. Demikian kami sampaikan mohon arahan selanjutnya.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENER MERIAH**



SAYUTMAN, SE.MM

Pembina Utama Muda IVc
Nip. 19641231 198702 1 021